

KEBOLEHAN PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM

Ines Prasheila Kusmasti¹, Al Muazzami²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
prasheilaines@gmail.com¹, almuazzami000@gmail.com²

Abstract

*This research further examines women's leadership in politics in Indonesia from an Islamic perspective by examining Surah An-Nur verse 55 and Hadith Nasai Number 5293. This type of research is library research with qualitative data analysis and presented descriptively. This research uses a *ta'lily* approach and a normative approach. The results of this research state that Surah An Nur verse 55 legitimizes that to be a leader you must do pious deeds. This pious deed is not only limited to men, so women who do pious deeds are certainly worthy of being leaders. On the other hand, Nasai hadith Number 5293 only applies specifically to Persia at that time. As times change, women now have a lot of access to education, leadership, and so on. Women's leadership in Indonesia can be seen from the many great women who become leaders. From a juridical perspective, the law also facilitates women's leadership in the political realm by giving women the right to representation. Therefore, women's leadership in politics in Indonesia from an Islamic perspective is permissible.*

Key words: ability, women's leadership, Islamic politics, Indonesian Politics

Abstrak

Artikel ini mengkaji kepemimpinan perempuan dalam politik di Indonesia berdasarkan Surat An-Nur ayat 55 dan Hadits Nasai Nomor 5293. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan analisis data kualitatif dan disajikan secara deskriptif menggunakan pendekatan *ta'lily* dan pendekatan normatif. Kajian artikel ini menunjukkan Surah An Nur ayat 55 dapat ditafsirkan memberi legitimasi bahwa perempuan, sebagaimana laki-laki, dapat menjadi pemimpin berdasarkan kriteria kualitas amal saleh. Di sisi lain, hadist Nasai Nomor 5293 hanya berlaku khusus di Persia waktu itu. Seiring dengan perubahan zaman, perempuan kini mempunyai banyak akses baik dalam hal pendidikan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Secara yuridis, undang-undang juga turut memfasilitasi kepemimpinan perempuan di ranah politik dengan memberikan hak keterwakilan perempuan. Atas dasar temuan-temuan tersebut, artikel ini menyimpulkan kepemimpinan perempuan dalam politik di Indonesia dalam perspektif Islam ialah boleh.

Kata Kunci: kebolehan, kepemimpinan perempuan, politik Islam, Politik Indonesia

A. Pendahuluan

Ke pemimpinan perempuan menjadi topik yang menimbulkan perbedaan pendapat dan kontroversi. Pola pikir patriarki yang berpijak pada superioritas laki-laki atas perempuan menjadikan pemimpin seolah-olah identik hanya dengan laki-laki. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa laki-laki lebih berkualitas dan mampu dalam segala hal jika dibandingkan perempuan.¹ Hal inilah yang menjadikan masyarakat membuat suatu justifikasi bahwa perempuan hanya berada pada sektor domestik saja karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang inferior dan kurang layak menjadi pemimpin.²

Ulama juga berbeda pendapat tentang kebolehan perempuan sebagai pemimpin. Ulama yang membolehkan seperti M. Quraish Shihab.³ Di sisi lain, Ibnu Katsir dan Imam Al Qurthubi merupakan ulama yang kontra akan kebolehan perempuan sebagai pemimpin.⁴ Ulama yang memperbolehkan kepemimpinan perempuan dalam politik berpendapat bahwa perempuan berhak terlibat di ranah publik seperti politik. Al-Qur'an juga tidak menyebutkan secara tegas terkait larangan perempuan menjadi pemimpin.⁵ Terlebih lagi Al-Qur'an—tidak menyebutkan bahwa laki-laki menjadi syarat mutlak untuk menjadi pemimpin.

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menarik ditelaah terkait kepemimpinan perempuan adalah Surah An-Nur ayat 55. Kriteria pemimpin yang dimaksud dalam Al-Qur'an pada Surah An-nur ayat 55 yakni:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حُرْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan menegukukkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan

¹ Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadisurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 2 (2015): 135.

² Agus Setiawan. Dkk, "Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Q.S An Nisa ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jama'li Ahkam Alqur'an Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan", *Al Muhibidz*, Vol. 2 No. 2 (2022): 185.

³ Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah, Nurul Yaqien, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017): 145.

⁴ Halimah B. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir", *Al-Daulah*, Vol. 7 No. 1 (2018): 52.

⁵ Hikmatul Hasanah, Suprianik, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam dan Gender", *Jurnal An-Nisa' Pusat Studi Gender LP2M LAIN Jember*, Vol. 12 No. 1 (2019): 24.

menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekuatkan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Melalui ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah tidak membatasi kepemimpinan hanya untuk laki-laki. Allah menganugerahkan sifat atau ciri-ciri kepada mereka yang akan diberikan kemenangan, tanpa memandang jenis kelamin yang akan mengajak kepada kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak hanya terbatas pada laki-laki, melainkan terbuka untuk semua orang yang mengajak kepada kebaikan.⁶

Ulama yang melarang kepemimpinan perempuan di ranah publik merujuk pada hadist berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَهَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَّ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بِنْتَهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ

*Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad Ibnu Mutsanna] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Khalid Ibnu Harits] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Humaid] dari [Al Hasan] dari [Abu Bakrah] ia berkata, "Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat Kisra hancur, beliau bertanya: "Siapa yang mereka angkat sebagai raja?" para sahabat menjawab, "Puterinya." Beliau lalu bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita."*⁷

Seiring berkembangnya zaman keterlibatan perempuan dalam banyak hal menjadi suatu yang esensial. Perempuan tidak lagi terkungkung dalam pola pikir patriarki sekalipun dalam hal kepemimpinan. Perkembangan terus-menerus dalam kondisi sosial menjadi peluang kemajuan bagi perempuan untuk aktif di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan politik. Kiprah perempuan dalam kepemimpinan di Indonesia dapat dilihat dari pahlawan kemerdekaan yang tidak hanya laki-laki, melainkan juga perempuan seperti R.A Kartini, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan lain-lain. Selain itu presiden Indonesia yang ke lima yakni Megawati Soekarno Putri menjadi bukti kepemimpinan perempuan dalam politik di Indonesia. Dalam hal

⁶ Hilal Ardiansyah Putra, Moh. Mufid, "Kepemimpinan Perempuan dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Said Ramadhan Al-Buthi", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 3 (2023): 306.

⁷ Hadits Nasai Nomor 5293.

kepemimpinan perempuan, Indonesia memiliki sejarah panjang dan cukup signifikan.⁸

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam kepemimpinan khususnya di bidang politik semakin hari semakin terlihat. Selama masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2014-2019, terdapat delapan posisi menteri yang diisi oleh perempuan.⁹ Kemudian data Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 mencatat sebanyak 31 perempuan menjadi pemimpin¹⁰ Secara yuridis, undang-undang juga telah mengatur terkait keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Artinya Indonesia memberikan hak bagi perempuan untuk berperan aktif di bidang kepemimpinan politik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa fakta yang ada saat ini perempuan telah terlibat dan menunjukkan perannya dalam kepemimpinan politik di Indonesia. Di sisi lain, tidak dapat disangkat bahwa kepemimpinan perempuan masih menimbulkan perdebatan sebagaimana perbedaan ulama baik ulama yang setuju dengan rujukan Surah An Nur ayat 55 maupun ulama yang tidak sepakat dengan rujukan Hadist Nasai Nomor 5293.

Penelitian terkait kepemimpinan perempuan telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Tomy Saladin dengan judul "Menyoal Kepemimpinan Wanita dalam Hadist Nabi SAW"¹¹, Faridah dkk dengan judul "Kepemimpinan Perempuan dalam Tinjauan Hadis"¹², dan Nila Sastrawaty dengan judul "Pro Kontra Perempuan dan Politik dalam Perspektif Feminisme Muslim"¹³ yang ketiga-tiganya menyatakan kebolehan kepemimpinan perempuan. Tomy Saladin dan Faridah dkk mengulas lebih lanjut kebolehan kepemimpinan wanita melalui tinjauan beberapa hadits. Sedangkan Nila Sastrawaty membahas kepemimpinan perempuan dengan mengkaji padangan Qasim Amin, Aminah Wadud, dan beberapa feminis muslim lainnya dengan berpijak pada Al-Qur'an dan Hadist.

⁸ Ernardi, dkk, "Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik Perguruan Tinggi Keagamaan", *Kalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 11 No. 1 (2023): 65.

⁹ Muhammad Alwi HS, "Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi'I Ma'arif Atas Peran Wanita di Ruang Publik dalam QS. An-Nisa' [5]:34", *Jurnal Musawa*, Vol. 18 No. 2 Juli (2019): 112.

¹⁰<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/01/hanya-31-perempuan-terpilih-sebagai-kepala-daerah>, diakses pada 1 Agustus 2023 pukul 20:01 WIB.

¹¹ Tomy Saladin, "Menyoal Kepemimpinan Wanita dalam Hadits Nabi Saw." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7.1 (2022): 99-107.

¹² Faridah, et al. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Tinjauan Hadis." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 7.1 (2022): 10-22.

¹³ Nila Sastrawaty. "Pro-Kontra Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Feminisme Muslim." *Jurnal Sipakalebbi* 7.1 (2023): 59-70.

Berdasarkan artikel sejenis yang telah dipaparkan, unsur kebaruan artikel ini terdapat pada obyek kajian yang berfokus pada Al-Qur'an Surah An-nur ayat 55 dan Hadist Nasai Nomor 5293. Selain itu pembahasan kebolehan kepemimpinan perempuan dalam artikel ini juga mengintegrasikan Ilmu Tafsir melalui Al-Qur'an dan Hadits dengan Ilmu Hukum Tata Negara melalui undang-undang.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut Surah An Nur ayat 55 dan Hadist Nasai Nomor 5293 guna mengetahui kebolehan kepemimpinan perempuan dalam politik di Indonesia dari perspektif Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui berbagai literatur seperti jurnal, kitab, dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan dalam politik di Indonesia perspektif Islam. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan *ta'lily* dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan *ta'lily* digunakan untuk menelaah *illat* hukum Surah An Nur ayat 55 dan Hadist Nasai Nomor 5293. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah undang-undang yang menjadi dasar kebolehan kepemimpinan perempuan dalam politik di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Kepemimpinan menurut Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi orang lain sehingga mereka berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin.¹⁴ Sedangkan seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan efisien. Berbicara terkait kepemimpinan erat kaitannya dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan kepemimpinan perempuan masih diragukan dan dipertanyakan kebolehannya oleh sebagian kalangan. Padahal kapasitas dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya dimiliki laki-laki. Lebih jauh lagi, tidak ditemukan satupun ayat dalam Al-Qur'an yang secara khusus melarang perempuan untuk memegang jabatan kepemimpinan.¹⁵

Kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an dapat dilihat pada surah An-Naml terkait kisah Ratu Balqis sebagai pemimpin negeri Saba'. Dalam Tafsir Ibnu

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 11.

¹⁵ Mubha Kahar Muang, *Perempuan, Politik, dan Kepemimpinan* (Jakarta: Yayasan Pena Indonesia, 2008), 5.

Katsir diuraikan bahwa Allah menyebutkan negeri Saba' sebagai "Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghofur"¹⁶ Ratu Balqis memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan teladan seperti kemampuannya menjadi mandiri dalam hal ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Qasas 28:23. Selain itu, dia juga mandiri dalam mengajak kepada amar ma'ruf dan mencegah nahi munkar, seperti terdapat pada Surat At-Taubah 9:71. Ratu Balqis juga terlibat dalam pengelolaan harta perang untuk melawan penindasan terhadap kaum wanita, sebagaimana termaktub dalam Surat An-Nisa' 4:75. Hal ini menjadi penanda bahwa kaum wanita layak memimpin suatu bangsa, seperti halnya ratu Balqis yang memimpin negeri Saba'. Terlepas dari pergulatan akidahnya Ratu Balqis menjadi bukti perempuan sukses menjadi pemimpin hebat

Peran penting perempuan juga terdapat pada masa Nabi. Keterlibatan Fathimah binti Muhammad dan perempuan-perempuan lainnya memiliki peran penting dalam awal perkembangan Islam.¹⁷ Tindakan Ummu Hani memberikan perlindungan terhadap beberapa orang kafir menjadi bagian dari dimensi politik dan Aisyah r.a yang mengungkapkan pentingnya partisipasi perempuan dalam berjihad dan perang, menegaskan bahwa perempuan dapat terlibat secara aktif dalam ranah politik praktis. Selain itu, beberapa wanita tangguh seperti Asma' Binti Yazid bin Sakan turut membantu pasukan Islam dalam pertempuran melawan tentara Romawi. Hal ini menjadi suatu dasar untuk melegitimasi bahwa perempuan boleh memimpin dan sebagai bukti bahwa hak-hak perempuan tidak terbatas hanya pada pekerjaan di dalam rumah tangga.

2. Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an Surah An Nur ayat 55

Isu kepemimpinan perempuan menjadi kontroversi di kalangan ahli dan sebagian penafsir. Ada pandangan yang menyatakan bahwa kepemimpinan secara tegas seharusnya dipegang oleh laki-laki. Namun, terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa perempuan berhak menjadi pemimpin. Kebolehan perempuan menjadi pemimpin didasarkan pada Qur'an Surah An Nur ayat 55 sebagai berikut:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلَاحَتِ لَيَسْتَخِفَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebijakan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di

¹⁶ Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi", *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2 No. 1 (2021): 342.

¹⁷ Hikmatul Hasanah, Suprianik, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam dan Gender", *Jurnal An-Nisa' Pusat Studi Gender LP2M LAIN Jember*, Vol. 12 No. 1 (2019): 24.

bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berknasa, dan sungguh, Dia akan meneguliskan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekuatkan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

Pada ayat tersebut Allah tidak mengkhususkan kepemimpinan pada jenis laki-laki saja. Allah memberikan sifat kepada orang-orang yang akan dimenangkan dengan kalangan yang akan menyeru kepada kebaikan. Perkara tersebut tidaklah menjadi kekhususan jenis laki-laki saja untuk menjadi pemimpin.¹⁸

Dalam karyanya "Tafsir Al Misbah", M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah Swt. melalui Surah An Nur ayat 55 dengan tegas memberikan janji kepada para pihak yang meyakini kebenaran, patuh padanya, serta melakukan amal saleh. Yakni, Allah mengangkat para pihak tersebut sebagai pengganti generasi sebelumnya yang mendapatkan kekuasaan di dunia sebagaimana yang telah dialami oleh umat sebelum mereka. Allah juga akan memantapkan agama Islam sebagai ajaran yang diterima-Nya, memberikan mereka penghormatan dan kekuasaan. Selain itu, Allah akan memberikan ganti ketakutan dengan rasa tenang, memungkinkan mereka beribadah dengan tenang tanpa menyekutukan-Nya. Namun, bagi mereka yang memilih untuk mengingkari setelah datangnya janji yang benar ini atau meninggalkan agama Islam, mereka dianggap sebagai orang yang berperilaku fasik, tidak mematuhi, dan memberontak.¹⁹

Imam al-Qurtuby memberikan penjelasan ayat ini sejatinya menyiratkan sumpah Allah yakni *layastakhlifannabum fil ardy*. Lebih lanjut Imam al-Qurtuby mengartikan makna huruf *lam* pada kalimat itu berfungsi sebagai jawaban atas sumpah karena janji adalah suatu pernyataan. Dalam konteks majaznya, Allah Swt. berbicara kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dengan bersumpah demi-Nya bahwa Dia sungguh-sungguh akan memberikan mereka kekuasaan di atas muka bumi. Selanjutnya, Allah Swt. akan menjadikan mereka penguasa dan penduduk yang berdaulat di atasnya.²⁰

¹⁸ Hilal Ardiansyah Putra, Moh. Mufid, "Kepemimpinan Perempuan dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Said Ramadhan Al-Buthi", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 3 (2023): 306.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 211

²⁰ Achmad, Syaefudin. "Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam: Studi Komparatif Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 62 dan An-Nur Ayat 55." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5.1 (2022): 18-29.

Berkaitan dengan Surah An Nur ayat 55 ini, juga dapat dilakukan *munasabah* ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi terkait kepemimpinan perempuan dalam Islam sebagai berikut:

a. At Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۚ وَلِلَّهِ
سَيِّرْ حَمْهُمْ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

b. Al Hajj 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقْمُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكُوَةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Melalui *munasabah* ayat tersebut diketahui bahwa kepemimpinan pada Al-Qur'an tidak dikhususkan secara spesifik bagi laki-laki. Surah At Taubah ayat 71 memberikan amanat kepada laki-laki dan perempuan untuk menjadi penolong bagi sebagian yang lain yang dicianangkan sebagai pemimpin, sedangkan Surah Al-Hajj ayat 41 memberikan amanat bagi orang-orang yang melaksanakan salat, zakat, dan amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjadi pemimpin di bumi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa Surah An Nur ayat 55 menjadi dasar kebolehan kepemimpinan perempuan dalam politik. Hal ini berdasarkan tafsir dan *munasabah* ayat bahwa kepemimpinan diperuntukkan bagi orang yang beramal saleh dan tidak terkhusus bagi laki-laki. Oleh sebab itu kepemimpinan perempuan dalam politik menurut Surah An Nur ayat 55 ialah boleh.

3. Kepemimpinan Perempuan dalam Hadist Nasai Nomor 5293

Sebagaimana uraian sebelumnya yang menunjukkan kemungkinan bolehnya perempuan menjadi pemimpin, namun kepemimpinan perempuan masih menimbulkan kontroversi. Sebagian ulama mazhab klasik seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i cenderung menegaskan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam sektor publik, sebab sektor publik harus dipimpin oleh laki-laki

yang mempunyai intergritas dan kecerdasan di atas perempuan serta tidak terlepas dari Hadist Nasai Nomor 5293. Hal ini senada dengan pendapat Imam ar-Razi dalam karyanya *Tafsir Al-Kabir* yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan berkaitan dengan *al ilm* (ilmu pengetahuan) dan *al-qudrat* (kemampuan fisik).²¹ Kendati demikian, pendapat ulama mazhab tersebut dapat dikesamping dengan mempertimbangkan analisis sosio historis/ asbab wurud sabda nabi yang menyatakan "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita.*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا إِنَّهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمْ أَمْرَأً

*Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad Ibnul Mutsanna] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Khalid Ibnul Harits] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Humaid] dari [Al Hasan] dari [Abu Bakrah] ia berkata, "Allah telah memeliharaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat Kisra hancur, beliau bertanya: "Siapa yang mereka angkat sebagai raja?" para sahabat menjawab, "Puterinya." Beliau lalu bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita."*²²

Guna memberikan pemahaman terhadap hadist di atas, tentu tidak terbatas pada maknanya secara harfiah melainkan penting juga memahami konteks dan latar belakang (*Asbabul wurud*) dari mana hadist tersebut berasal, yaitu melalui lisan Rasulullah Saw. *Asbabul wurud* diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan sebab-sebab kemunculan hadis dan keterkaitannya dengan konteks-konteks tertentu.²³ Asbabul wurud memiliki fungsi menjelaskan urutan waktu peristiwa yang menjadi latar belakang dari suatu hadis. Manfaat memahami *asbabul wurud* suatu hadis adalah membantu dalam mengklarifikasi dan menjelaskan makna yang terkandung dalam hadis tersebut.

Adapun *Asbabul wurud* atau latar belakang munculnya hadis tentang kepemimpinan perempuan di atas menurut Muhammad Abdurrahman al-Mubarafuri dalam *Tuhfah al-Ahwadzī* adalah bahwa ketika Rasulullah Saw. mendengar kabar kematian Kisra ibn Barwaiz, raja imperium Persia, beliau bertanya tentang penerusnya. Para sahabat menjelaskan bahwa yang mengantikannya sebagai

²¹ Fahruddin Ar Razi, *Tafsir Al-Kabir*, Juz 10, h. 88.

²² Hadits Nasai Nomor 5293.

²³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), 296

raja adalah putrinya yang sebenarnya adalah cucunya yang bernama Buwaran binti Syairuwaih bin Kisra.²⁴

Kisahnya menceritakan bahwa Syairuwaih membunuh ayahnya untuk merealisasikan ambisinya menjadi raja Persia. Meskipun kudeta yang dilakukannya berhasil, namun ternyata sang ayah telah mengetahui rencananya dan merancang untuk membunuhnya juga. Upaya sang ayah berhasil dan enam bulan setelah kematian Kisra, Syairuwaih meninggal karena racun yang direncanakan oleh ayahnya. Kematian Syairuwaih menimbulkan masalah baru karena ia tidak memiliki saudara laki-laki yang bisa menggantikannya sebagai raja Persia, mereka telah mati dibunuh olehnya sendiri. Keluarga kerajaan yang tidak ingin tahta jatuh ke tangan orang asing lalu menunjuk Buwaran binti Syairuwaih sebagai ratu imperium Persia. Namun, tidak lama kemudian kekuasaan Persia mengalami kekacauan. Hal ini menjadi gambaran singkat dari peristiwa yang disertai dengan pertanyaan Rasulullah SAW.

Beberapa ulama kontemporer seperti Al-Qardhawi dan KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa hadis tersebut memiliki sifat yang spesifik, terbatas pada konteks cerita tentang raja Kisra. Oleh karena itu, di masa yang lain, perempuan masih dapat menjadi pemimpin asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu tidak melakukan tindakan-tindakan yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisra, seperti kurangnya kompetensi dan kecakapan.²⁵ Hilal Ardiansyah Putra dan Mohammad Mufid dalam artikelnya menyatakan bahwa menurut Al-Qardhawi hadis di atas tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks asbab al-wurudnya yaitu situasi Persia pada periode tersebut.

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa Bangsa Persia karena mengikuti aturan warisan kekuasaan kepada keturunan terpaksa mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin meskipun ada individu yang lebih berkualifikasi dan kompeten untuk memimpin. Akibatnya, mereka tidak akan berhasil karena perlawanan akan muncul dari kalangan yang lebih pantas dan memiliki hak untuk memegang kepemimpinan.²⁶ Selanjutnya, Al-Qardhawi memberikan tanggapan terhadap kalangan yang mengikuti prinsip *al-'ibrab bi 'umum al-lafd la bi khusus al-sabab* yang mewajibkan penerapan teks hadis secara umum. Menurutnya, prinsip ini tidak sepenuhnya disepakati dikarenakan terdapat kontradiksi jika teks Abu Bakrah tersebut diterapkan pada seluruh situasi.

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz VIII, (Cet. I, Kairo: Dar alHadits, 1998), h. 128.

²⁵ Muhammad Iqbal Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits", <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits-rlKxt>

²⁶ Hilal Ardiansyah Putra, Moh. Mufid, "Kepemimpinan Perempuan dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Said Ramadhan Al-Buthi", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 3 (2023): 307.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa para pihak yang tidak sepakat dengan kepemimpinan perempuan di ranah publik seperti politik merujuk pada kalimat *tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita* Hadist Nasai Nomor 5293. Meskipun demikian dalam penafsirannya juga masih terjadi perbedaan karena sebagian ulama beranggapan bahwa Hadist tersebut hanya diperuntukkan bagi Bangsa Persia di masa Putri Kisra sehingga terdapat kontradiksi jika diterapkan pada seluruh situasi.

4. Kepemimpinan Perempuan dalam Politik di Indonesia

Merujuk pada Surah An Nur ayat 55, maka sejatinya tidak terdapat satu kata pun yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin di ranah politik. Sebagaimana ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab, dengan jelas Allah Swt. telah berjanji kepada mereka yang meyakini kebenaran, tunduk kepada-Nya, dan berbuat baik. Menurut analisa, berdasarkan ayat dan tafsir dari Surah An Nur ayat 55 maka ayat ini memberikan syarat kepada pemimpin untuk beramal saleh. Dalam hal ini perlu dicermati bahwa amal saleh untuk menjadikannya berkuasa tersebut tidak harus dilakukan oleh kaum laki-laki. Sehingga jelas bahwa Surah An Nur ayat 55 dapat menjadi dasar bagi kebolehan perempuan menjadi pemimpin di ranah publik.

Hadist Nasai Nomor 5293 menurut analisa penulis, juga perlu dimaknai dengan menyesuaikan kondisi Persia di masa itu sebagaimana pendapat Al-Qardhawi. Dalam hal ini, juga perlu dibedakan bahwa sosio, kultur, dan kondisi yang ada di masa itu tidaklah sama dengan masa sekarang. Selain itu, kepemimpinan pada masa klasik tentu memiliki perbedaan dengan kepemimpinan pada masa modern. Kekuasaan klasik merujuk pada masa pemimpin memiliki kekuasaan secara penuh dan otoriter. Sebaliknya, pada masa modern pemimpin tidak berkuasa secara penuh dikarenakan terdapat lembaga legislatif seperti DPR/MPR yang berperan setara pada struktur pemerintahan negara. Artinya, di masa modern ini apabila perempuan menjabat sebagai pemimpin, maka kekuasaannya tidak bersifat absolut.

Kepemimpinan perempuan dalam politik di Indonesia dapat dilihat dari tokoh-tokoh perempuan yang menjadi pemimpin diantaranya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Indonesia, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ipuh Fiestiandani selaku Bupati Kabupaten Banyuwangi, dan masih banyak lagi. Secara yuridis keterwakilan perempuan di bidang politik dapat dilihat dari beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang memberikan ruang keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, tidak terdapat satupun ayat Al-Qur'an yang secara tegas memberikan larangan kepemimpinan perempuan dalam politik. Hal inilah yang kemudian menjadi suatu kebolehan kepemimpinan perempuan dalam politik. Pandangan ulama yang tidak memperbolehkan perempuan sebagai pemimpin menurut analisa penulis ada benarnya apabila dihubungkan dengan keadaan sosial di masa itu. Akan tetapi, seiring dengan perubahan zaman, perempuan saat ini telah memiliki banyak akses baik dari segi pendidikan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang kemudian relevan dengan diberikannya hak bagi perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia.

D. Simpulan

Kepemimpinan perempuan seperti halnya di ranah politik menjadi suatu hal yang menimbulkan perdebatan khususnya di kalangan mufassir. Pada dasarnya Surah An Nur ayat 55 menjadi legitimasi bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus beramal saleh. Amal saleh ini tidak ditujukan hanya terbatas pada laki-laki sehingga perempuan yang beramal saleh tentu layak menjadi pemimpin. Di sisi lain, hadist Nasai Nomor 5293 tersebut hanya berlaku khusus di Persia waktu itu. seiring dengan perubahan zaman, perempuan saat ini telah memiliki banyak akses baik dari segi pendidikan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Dari segi yuridis, undang-undang turut memfasilitasi kepemimpinan perempuan di ranah politik dengan memberikan hak keterwakilan perempuan. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan di Indonesia dalam perspektif Islam menurut analisa penulis boleh dan memiliki landasan yang kuat. Simpulan ini sependapat dan mendukung terdahulu yang dilakukan oleh Tomy Saladin (2022), Faridah dkk. (2022), Nila Sastrawaty (2023) yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan perspektif Islam ialah boleh.

E. Daftar Rujukan

- A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003.
- Achmad, Syaefudin. "Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Islam: Studi Komparatif Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 62 dan An-Nur Ayat 55." *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5.1 (2022): 18-29.

Agus Setiawan. Dkk, "Konsep Kepemimpinan Wanita Dalam Q.S An Nisa ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jama'li Ahkam Alqur'an Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan", *Al Muhibidz*, Vol. 2 No. 2 (2022): 185.

Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, Jilid 5*.

Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah, Nurul Yaqien, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017).

Ernardi, dkk, "Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik Perguruan Tinggi Keagamaan", *Kalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 11 No. 1 (2023): 65

Faridah, Faridah, et al. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Tinjauan Hadis." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 7.1 (2022): 10-22.

Halimah B. "Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir", *Al-Daulah*, Vol. 7 No. 1 (2018): 52.

Hikmatul Hasanah, Suprianik, "Kepemimpinan Perempuan Perspektif Islam dan Gender", *Jurnal An-Nisa' Pusat Studi Gender LP2M IAIN Jember*, Vol. 12 No. 1 (2019).

Hilal Ardiansyah Putra, Moh. Mufid, "Kepemimpinan Perempuan dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Said Ramadhan Al-Buthi", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 4, No. 3 (2023).

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz VIII, (Cet. I, Kairo: Dar alHadits, 1998).

Irsyadunnas, "Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 2 (2015).

M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.

Mubha Kahar Muang, *Perempuan, Politik, da Kepemimpinan*. Jakarta: Yayasan Pena Indonesia, 2008.

Muhammad Alwi HS, "Interpretasi Kontekstual Ahmad Syafi'I Ma'arif Atas Peran Wanita di Ruang Publik dalam QS. An-Nisa' [5]:34", *Jurnal Musawa*, Vol. 18 No. 2 Juli (2019).

Muhammad Iqbal Syauqi, "Kepemimpinan Perempuan dalam Kajian Hadits", <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kepemimpinan-perempuan-dalam-kajian-hadits-rLKxt>

Muhammad Thahir Ibnu Ashur al-Tunisy, *Al-Thahrir wa al-Tanwir*. Tunis:Dar al Tunisiyah, 1984 H.

Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, Jakarta: PT.Gramedia, 2014.

Nila Sastrawaty. "Pro-Kontra Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Feminisme Muslim." *Jurnal Sipakalebbi* 7.1 (2023): 59-70.

Rashid Rida, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Manar, t.th.).

Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Kompretaif antara Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia", *Jurnal Agama Islam*, Vol. 1 No. 1.

Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi", *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 2 No. 1 (2021).

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada,2006.

Tomy Saladin. "Menyoal Kepemimpinan Wanita dalam Hadits Nabi Saw." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7.1 (2022): 99-107.

Widya Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018).